

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENDAPATAN ,PENGELOLAAN KUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2018**, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep ini dilakukan, sebagai tindak lanjut dari perencanaan strategik dalam rangka mendukung budaya transparansi, merupakan upaya pertanggungjawaban setiap program melalui pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja setiap kegiatan, program, kebijaksanaan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menjadi kesadaran mendalam, bahwa dalam pembuatan LKjIP ini masih banyak ditemui kekurangan. Untuk itu segala input konstruktif dan inovatif, sangat diharapkan guna kesempurnaan pelaksanaan Program Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimasa yang akan datang.

Akhirnya penghargaan dan ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya, kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan LKjIP ini, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan perencanaan kebijakan selanjutnya.

Sumenep, Januari 2019

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

**H. IMAM SUKANDI, SE. MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620323 199003 1 008

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Disamping itu, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep melaporkan capaian kinerja (performance result) sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2018.

Sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategik tahun 2018, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep melaksanakan 76 (Tujuh puluh enam) kegiatan dari 7 (Tujuh) program untuk mendukung pencapaian 2 misi ( Misi 3 dan 4 ). Keberhasilan pencapaian tersebut diukur melalui indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian dalam LKjIP tahun 2018 ini menunjukkan keberhasilan masing-masing tujuan dan sasaran, namun demikian masih dijumpai beberapa kekurangan yang masih perlu mendapatkan perhatian oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Kekurangan dan upaya perbaikan yang akan dilakukan telah diuraikan secara lengkap pada bagian evaluasi akuntabilitas kinerja.

Pada akhirnya, Laporan ini merupakan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Sumenep, Januari 2019

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

**H. IMAM SUKANDI, SE. MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620323 199003 1 008

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	2
1.3 Struktur Organisasi BPPKAD .....	5
<b>BAB II PERENCANAANKINERJA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Rencana Strategi .....	7
2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	7
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 .....	9
2.4 Penetapan Kinerja.....	10
2.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>12</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	13
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja 2018.....	13
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu .....	19
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	20
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan .....	21
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	21
3.2 Realisasi Anggaran.....	21
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>22</b>
Daftar Lampiran .....	23

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Laporan Kinerja Tahunan sebagai bentuk laporan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menyelenggarakan tugas pembantuan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah atas penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dialokasikan. Penyusunan laporan kinerja ini sesuai dengan amanah yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2018 sesuai dengan amanat dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan melalui pengukuran atas pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap Bupati Sumenep dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan mencantumkan target kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu Laporan Kinerja tahun 2018 juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 diharapkan dapat memberi informasi yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai bahan evaluasi berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2. Menginformasikan atas pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja kepada pemberi mandat dalam hal ini adalah Bupati Sumenep.

## **1.2 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama**

Setelah dilakukan analisa tentang gambaran pelayanan, kajian atas hasil evaluasi pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja serta kajian atas pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja. Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih rendah atau sebaliknya sumber pendapatan daerah Kabupaten Sumenep masih banyak tergantung pada sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;
2. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah;
3. Rendahnya kapasitas fiskal;
4. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi;
5. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah;
6. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyajikan informasi yang jelas dan lengkap. Hal tersebut telah mewujudkan tata kelola asset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan asset daerah sehingga data barang barang milik daerah yang akurat ;
7. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.
8. Rekomendasi dan catatan strategis atas isu penting terkait penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor 1) peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah atau sebaliknya berkurangnya ketergantungan pendapatan daerah Kabupaten Sumenep

terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan, 2) bertambahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah dan 3) bertambahnya kapasitas fiskal daerah, strategi yang diambil yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah terutama dari pendapatan pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan yaitu sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:
  - a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah;
  - b. Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah;
  - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
  - e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait; dan
  - f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.
2. Sedang ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dilaksanakan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
  - b. Pengkajian atas potensi dari jenis retribusi baru dan potensi pajak daerah dilaksanakan dengan kerjasama pihak ke 3 (tiga);
  - c. Optimalisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah terutama dari PBB P2 dan BPHTB yang telah menjadi pajak daerah.
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan meningkatkan kontribusi pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif yang dapat ditempuh dengan perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan melalui penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah.
4. Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat telah dicapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang diambil optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang diambil adalah inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik daerah. Cara yang ditempuh untuk mendukung strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;
  - b. Meningkatkan pemahaman pengelola barang milik daerah SKPD/Unit Kerja tentang Peraturan Bupati Sumenep Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sumenep melalui kegiatan forum komunikasi pengurus barang milik daerah;
  - c. Dipergunakan SIMBADA dalam pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi;
  - d. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah yang dipergunakan OPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;
  - e. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui bimbingan teknik dan pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barangOPD.
5. OPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran. Strategis yang dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan disiplin anggaran bagi seluruh OPD agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dalam DPA/DPPA OPD;
  - b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD dalam rangka dilakukan evaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh OPDserta di anggaran belanja pada seluruh OPD dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
  - c. Melaksanakan pelatihan kepada seluruh pengelola keuangan OPD tentang implementasi SIMDA Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah;

## **Organisasi BPPKAD**

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah telah dibentuk organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sebagai unsur pelaksana di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang merupakan gabungan dari Bagian Keuangan yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, Bagian Perlengkapan yang membidangi pengelolaan aset/kekayaan daerah dan Badan Pendapatan Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah. Dalam perkembangan kebutuhan, karakteristik, kemampuan dan potensi daerah guna mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

### **1.3 Struktur Organisasi BPPKAD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai organisasi perangkat daerah melaksanakan urusan otonomi daerah pada bidang administrasi keuangan daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, terdapat tiga fungsi yang melekat pada kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah), dan selaku Pengguna anggaran/pengguna barang daerah. Ke-tiga fungsi tersebut diatas menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari Bupati Sumenep selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan barang daerah kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengelola pendapatan, keuangan dan barang daerah. Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Sumenep berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, memiliki ketugasan yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Pengkoordinasian Program Kerja pelaksanaan tugas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
2. Pelaksanaan Program dan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan;
3. Pelaksanaan Program dan kebijakan teknis di Bidang Penatausahaan Keuangan;
4. Pelaksanaan Program dan Kebijakan teknis di Bidang Aset;
5. Pelaksanaan Program dan Kebijakan teknis di Bidang Pembukuan dan Verifikasi;
6. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD )
7. Pelaksanaan Fungsi Bendahara Umum Daerah;
8. Penyusunan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD )
9. Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang milik Daerah;
10. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tanggal 17 Desember 2008, (terlampir)

## BAB 2

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep sebagai Lembaga Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai dengan Tugas dan Fungsinya melakukan Program kegiatan teknis dibidang Pendapatan, Penatausahaan Keuangan dan Bidang Pembukuan dan Verifikasi dan sebagai fungsi Bendahara Umum Daerah.

### 2.2 Visi , Misi Tujuan dan Sasaran

Untuk itu Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) periode 2016-2021 adalah “ **Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintah Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional**”. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi.

Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut

1. Potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing yang tinggi.
2. Meningkatkan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan kultur dan tata kelolapemerintahan yang professional dan akuntabel.
5. Meningkatkan tatakelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan.
6. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta rasionalisme yang didukung kearifan local dalam kehidupan masyarakat.

Terhadap Visi diatas mengandung pengertian bahwa Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan mengarahkan dan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih yang diarahkan untuk menuju kota yang maju.

Tugas dan fungsi BPPKAD yang terkait dengan Visi Misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Tugas dan Fungsi BPPKAD ini berhubungan dengan Misi ke 4 (empat) Misi Pembangunan sumenep tahun 2016-2021 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel**. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja dijiwai dengan semangat dan komitmen melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Sumenep secara akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan good and clean government. Berlandaskan atas semangat dan komitmen juga berupaya mewujudkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah berdasarkan azas secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; dan
2. Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi aset dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut diatas telah terkait dengan Visi Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Tugas dan Fungsi BPPKAD ini berhubungan dengan Misi ke 4 (empat) Misi Pembangunan Sumenep Tahun 2016-2021 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel** yang telah disesuaikan dengan sasaran Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut terdapat 31 sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset bertanggungjawab atas terwujudnya sasaran ke-pertama dan ke-tiga dari tujuan dan misi empat yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel"** dengan arah kebijakan inventarisasi, klarifikasi dan penataan aset daerah dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Adapun sasaran Indikator tujuan ke-tiga Kabupaten Sumenep adalah nilai opini BPK untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Keuangan Daerah BPPKAD. Sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yaitu dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (key performance indikator) memiliki peran dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis)

menjadi definitif, terukur dan realitis. Berikut ini akan disajikan rumusan sasaran dan IKU Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebagai berikut: (**lihat Tabel 2.2**)

**Tabel 2.2 Rumusan sasaran dan IKU BPPKAD**

Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus
Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Presentase Luas Aset Tanah Pemda Yang Bersertifikat	$\frac{\text{Lahan bersertifikat}}{\text{Total Lahan Milik Pemkab.}} \times 100\%$
	2. Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja	$\frac{\text{Total belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$
	3. Nilai Opini atas audit BPK	Opini pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK
	4. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	1. Persentase Pertumbuhan PAD	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

### 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Capaian atas Indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis pada kondisi awal (tahun 2018) yaitu pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan target kondisi akhir dari rencana strategis (tahun 2021) adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.3)

**Tabel 2.3 Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2018)	Target Akhir (Tahun 2021)
Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Presentase Luas Aset Tanah Pemda Yang Bersertifikat	%	34,87	100
	2. Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja	%	19,12	100
	3. Nilai Opini atas audit BPK	WTP : 1 WDP : 2	1	1
	4. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK			
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	1. Persentase Pertumbuhan PAD	%	15	15

## 2.4 Penetapan Kinerja

Dokumen penetapan kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan organisasi dalam periode waktu satu tahun. Dokumen penetapan kinerja yang telah disusun merupakan komitmen Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPPKAD sebagai pihak pertama sebagai penerima amanah dengan Bupati Sumenep sebagai pihak ke-dua selaku pemberi amanah yang telah ditandatangani oleh kedua pihak.

Gambar 2.4 Dokumen Perjanjian Kerja BPPKAD Tahun 2018 ( terlampir )

Dalam dokumen Perjanjian kinerja tersebut memuat pernyataan Perjanjian kinerja aparatur, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target kinerja yang ingin dicapai juga memuat anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis. Penyusunan Perjanjian Kinerja BPPKAD berdasarkan pada Rencana Strategis BPPKAD, Rencana Kinerja BPPKAD tahun 2018, IKU BPPKAD Tahun 2018. Perjanjian Kinerja tahun 2018 merupakan Rencana Strategis BPPKAD sehingga capaian kinerja tahun 2018 tersebut mencerminkan capaian awal Rencana Startegis BPPKAD tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja BPPKAD tahun 2018 sebagai berikut:

<b>Tabel 2.4</b>		<b>Perjanjian Kinerja (PK) BPPKAD Tahun 2018</b>	
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Akhir (Tahun 2021)</b>
Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Presentase Luas Aset Tanah Pemda Yang Bersertifikat	%	34,87
	2. Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja	%	19,12
	3. Nilai Opini atas audit BPK	WTP : 1 WDP : 2	1
	4. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK		
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	1. Persentase Pertumbuhan PAD	%	15

## **2.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran**

Dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPPKAD tahun 2018 membutuhkan anggaran belanja daerah APBD Kabupaten Sumenep tahun 2018 sebesar Rp. 2.486.861.383.624,00. Anggaran tersebut dibutuhkan oleh BPPKAD untuk melaksanakan program pokok kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan pokok beserta pagu anggaran belanja langsung per sasaran strategis dan per indikator kinerja adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.5)

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah saat ini adalah perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang mengemban amanah melaksanakan tata kelola pada bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan atas anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk terlaksananya berbagai program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis BPPKAD tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja BPPKAD tahun 2018 dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja. Sebagai landasan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja memberi informasi tentang tingkat pencapaian target indikator dari masing-masing sasaran yang telah disepakati oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku penerima amanah dengan Bupati Sumenep sebagai pemberi amanah sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPPKAD dengan realisasi. Pengukuran atas capaian kinerja tersebut mempergunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3 Skala Penilaian Realisasi Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90,1$	Sangat Baik	
2.	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3.	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4.	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Selama periode tahun 2018 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset telah melaksanakan ketugasan pada urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tercermin dengan pencapaian atas indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPPKAD tahun 2018 dan Capaian atas IKU BPPKAD adalah sebagai berikut:

#### 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja 2018

**Tabel 3.1**

Pencapaian Kinerja					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Presentase Luas Aset Tanah Pemda Yang Bersertifikat	%	34,87	34,81	99,83 %
2	Presentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja	%	19,12	16,48	86,19 %
3	Nilai Opini atas audit BPK	WTP : 1 WTP : 2	1	1	100 %
4	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK				
5	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	15 %	10,14 %	67,6 %

Data Sementara sebelum sinkronisasi

## Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja



Keberhasilan capaian dari sasaran I Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah dari dua indikator kinerja dengan kategori capaian Tinggi yaitu sebagai berikut:

### **Presentase Luas Aset Tanah Pemda Yang Bersertifikat**

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dengan demikian prosentase luas aset tanah Pemda yang bersertifikat merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab BPPKAD sebagai pembantu pengelola Barang Milik Daerah yaitu mengkoordinir pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD dan membantu pengelola Barang Milik Daerah dalam melaksanakan kewenangannya maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Sumenep sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan barang daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan penatausahaan aset daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah. Setiap SKPD atau Unit Kerja selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan penatausahaan aset atas aset daerah yang berada di bawah penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyusun pelaporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Sumenep melalui Pengelola Barang Daerah. Laporan-laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang dihimpun oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu

pengelola barang daerah menjadi Laporan Barang Milik Daerah Daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Wewenang dan tanggungjawab BPPKAD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD dan membantu pengelolaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan

Pada saat laporan kinerja BPPKAD tahun 2018 disusun, laporan barang milik daerah Kabupaten Sumenep tahun 2018 sedang dalam proses penyusunan laporan Barang Milik Daerah sebagai dasar penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Sumenep. Penyusunan laporan Barang Milik Daerah dilakukan dengan menggabungkan seluruh laporan aset dari seluruh SKPD/Unit Kerja berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A-F dengan Buku Inventarisasi (BI). Pengukuran kinerja persentase keakuratan barang milik daerah dilakukan dengan membandingkan data aset daerah setelah audit oleh BPK dengan data aset dari bidang Aset Daerah pada tahun 2019.

Salah satu dari pengelolaan asset daerah yang menjadi indicator kinerja adalah Persentase luas tanah Pemda yang bersertifikat dengan formula Tanah yang bersertifikat dibagi jumlah keseluruhan tanah milik Pemda x 100%.

Lahan yang bersertifikat Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2017 berjumlah 2.720.803 mengalami penurunan menjadi 2.518.757 disebabkan karena adanya penyerahan 10 sertifikat atau 202.046 lahan kepada Propinsi Jawa Timur. 10 lahan bersertifikat Pemerintah Kabupaten Sumenep yang diserahkan kepada Propinsi Jawa Timur yaitu 8 lahan SMU dan 2 lahan SMK di Kabupaten Sumenep.

Sehingga capaian atas indikator kinerja Persentase Luas Aset Tanah Pemda yang bersertifikat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1.1**

**Capaian Indikator Kinerja Persentase Luas Aset Tanah Pemda yang Bersertifikat**

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target akhir (RPJMD Tahun 2021)	Realisasi capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Prosentase luas aset tanah Pemda yang bersertifikat	34.81	34,87	-202.046	34.81	35,00	100%

## Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Melalui indikator tersebut merupakan belanja pemeliharaan daerah yang manfaatnya melebihi tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 53 ayat 1 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan.

Capaian atas kinerja persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja belum mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 19,12% dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.2		Capaian Kinerja Indikator Persentase Belanja Modal terhadap total Belanja				
Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target khir (RPJMD Tahun 2021)	Realisasi capain Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Prosentase belanja modal terhadap total belanja	16,47	19,12	16,48	86,19	23,83	100%

Data sementara belum audit BPK

Dari tabel di atas, capaian tahun 2018 meningkat 0.01% dari tahun 2017. Peningkatan ini berasal dari penambahan belanja sarana dan prasarana kantor. Target tahun 2018 dicapai sebesar 86,19%. Pencapaian target indikator kinerja ini merupakan belanja yang bersifat rutin (seperti pada kelompok Belanja Administrasi Umum) namun tetap mendahulukan nilai efektifitas.

## Nilai Opini atas audit BPK

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep 2018 yang memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun berdasar Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). LKPD Kabupaten Sumenep tahun 2018 disusun oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dimulai pada bulan Januari 2018 dengan menggabungkan laporan-laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD terdiri LRA, neraca dan CALK. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2018 disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah disampaikan kepada Bupati Sumenep selaku pemegang kekuasaan atas keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Paling lambat tiga bulan atau pada tanggal 30 Maret 2018 LKPD Kabupaten Sumenep telah disampaikan oleh Bupati Sumenep kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelum diserahkan ke BPK, LKPD terlebih dahulu di review oleh Inpsektorat Kabupaten Sumenep.

Dikarenakan Belum Selesainya Audit BPK pada Tahun 2018. BPK Belum ada opini tahun 2018. Pemberian opini BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep masih dalam Proses Audit.

**Tabel 3.1.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Sumenep**

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target akhir (RPJMD Tahun 2018)	Realisasi capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021
		Target	Realisasi	% Realisas		
Opini BPK RI atas LKPD Kab. Sumenep TA. 2017 (WTP : 1 dan WDP : 2)	1	1	1	100%	1	100%

Data Sementara sebelum sinkronisasi

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah dari tahap perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan opini WDP menjadi WTP dengan terlaksananya program-program sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan;
3. Program Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah;

Upaya yang telah dilakukan oleh BPPKAD selama tahun 2018 dalam mempersiapkan LKPD Kabupaten Sumenep tahun 2018/tahun 2019 agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:


- a. Telah dilaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah/peraturan bupati tentang APBD/Penjabaran APBD yang ditetapkan menjadi peraturan daerah/peraturan bupati tentang APBD/Penjabaran APBD sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Peraturan daerah/peraturan bupati tentang APBD/perubahan APBD dipergunakan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat serta sebagai landasan operasional SKPD dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan, yaitu sebagai berikut:
- b. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Sumenep Tahun 2018;
- c. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2018, telah disusun rancangan peraturan daerah/peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 yang ditetapkan menjadi sebagai berikut:
  - Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018;
  - Peraturan Bupati Sumenep Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018;
- d. Terlaksananya tata kelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang terintegrasinya seluruh fungsi dari fungsi penganggaran, fungsi penatausahaan keuangan daerah sampai dengan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dengan mempergunakan

sistem informasi keuangan daerah yaitu aplikasi Simda Keuangan Daerah yang telah berbasis akrual.

Selain itu dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaksanaan akrual basis dalam Simda Keuangan daerah khususnya entry pendapatan dan belanja telah dilaksanakan pendampingan pada tahun 2018;

- e. Telah disusun modul analisa standar belanja (ASB) sebagai instrumen bagi seluruh OPD dalam memberi penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sehingga OPD dalam mengusulkan kegiatan merupakan usulan yang paling ekonomis, efisien, dan efektif.

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk mewujudkan faktor pendukung dari aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, kelengkapan regulasi dan kepatuhan sebagai upaya mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten.



Capaian indikator kinerja dari sasaran 2 (kedua) menunjukkan satu indikator kinerja dengan katagori Capaian TINGGI atas indikator kinerja dari sasaran meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Indikator kinerja pada sasaran 2 ini berasal dari perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Kenaikan dari tahun 2017 sebesar 10,14 % pada tahun 2018 dari target 15% pada akhir periode ( tahun 2021).

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target akhir (RPJMD Tahun 2021)	Realisasi capain Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Prosentase Pertumbuhan PAD	9.24	15%	10,14%	67,6	15%	100%

## **2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Serta capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu**

Tahun 2018 pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp.2.220.784.441.084,51 atau meningkat dari realisasi tahun 2017 Rp.2.160.990.882.075,06, Pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah disajikan pada table 3.2 (terlampir).

Tabel tersebut diatas diperoleh informasi bahwa dari ke tiga sumber pendapatan asli daerah di realisasi Tahun 2017-2018 terdapat satu sumber pendapatan asli daerah yang dicapai Melebihi Target yang ada yaitu Persentase Dana Perimbangan pada realisasi tahun 2018 Yakni 106,35 %.

## **3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.**

Target dan Realisasi Pertumbuhan pendapatan asli daerah Tahun 2018 dan 2017 ditunjukkan pada tabel 3.3.1 dan 3.3.2 (terlampir) menunjukkan prosentase bertambah dan berkurang pada beberapa sumber.

Sebagaimana tersebut diatas menunjukkan tahun Target dan Realisasi Tahun 2018 sumber-sumber pendapatan daerah baik target maupun realisasi memiliki pertumbuhan yang positif. Dari ke-tiga sumber pendapatan daerah tersebut, lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang Positif Yakni 100,01% Pertumbuhan pendapatan selanjutnya dari pendapatan asli daerah dengan persentase pertumbuhan pendapatan sebesar 82,18%.

Adapun target dan realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola BPPKAD tahun 2018 disajikan pada tabel 3.3.3 (terlampir). Dari data tersebut, realisasi anggaran mencapai 91.04%. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah DPPKA selaku PPKA Tahun 2018 seperti data pada tabel 3.3.4 (terlampir).

Di lain sektor pendapatan daerah, BPPKAD sebagai salah satu Badan penghasil juga melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mengelola pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, ditunjukkan pada tabel 3.3.5 (terlampir).

Tabel 3.3.5 (terlampir) menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah yang dikelola oleh BPPKAD selaku PPKD terealisasi

atau terdapat selisih sebesar Rp. 2.220.784.441.084,51 atau terealisasi sebesar 102,77% dari pertumbuhan tahun 2017 . Hal tersebut disebabkan karena jumlah pendapatan daerah tersebut sangat dipengaruhi dengan pagu anggaran pendapatan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai koordinator pendapatan daerah selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah
2. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah;
3. Belum adanya database potensi pendapatan daerah;
4. Belum terkoordinirnya penanganan pendapatan secara menyeluruh dan terintegrasi;

#### **Solusi**

1. Perlu dilaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi atas sumber-sumber pendapatan asli daerah;
2. Perlu dilakukan pendataan dan pemeliharaan basis data PBB P2 secara rutin setiap tahun;
3. Perlu dilaksanakan sosialisasi lebih intensif dalam rangka meningkatkan keadaran wajib pungut pajak dan retribusi daerah atas kewajibannya;
4. Perlu dilaksanakan pendataan dan penyimpanan database dengan menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi;
5. Perlu koordinasi yang sinergis antar OPD penghasil

#### **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumber daya untuk mewujudkan target sasaran strategis disajikan pada tabel 3.3.6 (Terlampir).

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Tahun 2018 pagu anggaran yang dialokasikan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD sebesar Rp. 2.486.861.383.624,00 2017 terealisasi Rp 2.124.262.596.250,24 atau sekitar 85,42% sesuai tabel 3.3.7 (terlampir).

## BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja BPPKAD tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala BPPKAD kepada Bupati Sumenep yang telah memberi amanah dan tugas sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian atas ke dua indikator kinerja dari sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) BPPKAD sebagaimana yang diatur dalam pada Peraturan Bupati Sumenep tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, dapat disimpulkan sudah sesuai dengan target bahkan melebihi target katagori Sangat Baik. Rata-rata capaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran sebagai berikut:

- Sasaran I Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntebel rata-rata capaian ke-dua indikator kinerja sebesar diatas 100% katagori Sangat Baik. Capaian tersebut memberi gambaran pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Sumenep semakin tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan utama yaitu mewujudkan good governance dan clean goverment.
- Sasaran II Meningkatkan PAD rata-rata capaian indikator kinerja diatas **82,18%** katagori Tinggi. Capaian tersebut menginformasikan tentang peranan pendapatan asli daerah semakin meningkat dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah dan mendanai belanja daerah.

Hasil pengukuran kinerja ke dua indikator kinerja utama BPPKAD tahun 2018 disimpulkan Dua indikator kinerja dengan katagori Sangat Baik.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

<b>KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
H. IMAM SUKANDI, SE, MM

<b>KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL</b>
--

<b>SEKRETARIS</b>
H. IMAM SUKANDI, SE, MM

<b>SUB BAGIAN UMUM &amp; KEPEGAWAIAN</b>
NUR AIDI, S.Sos

<b>SUB BAGIAN KEUANGAN</b>
ERIYANTO

<b>Pt. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM</b>
LUKMANUL HAKIM, SE

<b>BIDANGPENDATAAN, PENETAPAN DAN PENGENDALIAN</b>
RONI AGUS RIJANTO,SE, M.Si

<b>BIDANG PELAYANAN,PENAGIHAN, DAN PEMBINAAN</b>
Dra. LINDA MARDIANA

<b>BIDANG ANGGARAN</b>
FARDIANSYAH, S.Kom, M.Si

<b>BIDANG PERBENDAHARAAN</b>
RUDI YUYIANTO, SE, M.Si

<b>BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN</b>
PRAM WEDI NUGRAHA, SE, MM

<b>BIDANGASET</b>
Drs. MOHAMMAD RAMADHAN

<b>Subbid.Pendataan dan Pendaftaran</b>
AMMA SUFIAH, S.Sos

<b>Subbid.Penetapan</b>
NURUDDIN, S.Sos

<b>Subbid.Pengendalian</b>
ANTHONY SYAM, SH

<b>Subbid.Pelayanan Pajak dan retribusi Daerah</b>
BUKHARI. SE. M.Si

<b>Plt. Subbid.Penagihan dan Layanan Keberatan</b>
ACHMAD AFIFI, SE

<b>Subbid.Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Daerah</b>
AINUR RAFIK, SE, M.Si

<b>Subbid.Pengelolaan Anggaran</b>
R. DODY LESMANA, S.Sos

<b>Subbid. Belanja Langsung</b>
USWATUN HASAH, SE, M.Si

<b>Subbid. Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan</b>
AHMAD MURSUYIDI, S.Ag, SE, M.Si

<b>Subbid. Pengelolaan Kas Daerah</b>
WAHYU NUGROHO, ST

<b>Subbid. Akuntansi</b>
AHMAD SUSILO, S.Sos, M.Si

<b>Subbid.Evaluasi</b>
M. MUHLIS HARIYANTO, SE

<b>Subbid. Pelaporan</b>
IMAM HIDAYAT, SE

<b>Subbid. Analisa Aset Daerah</b>
SYAIFUL ARIF, ST

<b>Subbid.Akuntansi Aset Daerah</b>
H. HARRY TJAHJONO BH. SE, M.Si

<b>Subbid.Pengahpusan Aset Daerah</b>
URIP MARDANI, S.Sos, M.Si

Tabel 2.5

**Pagu Anggaran Belanja Langsung Per sasaran dan Per Indikator Kinerja Tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan Anggaran	
1	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kekayaan Daerah	Opini Pemeriksaan BPK							
		- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100	25.000.000,00	11.625.000,00	46,5	53,5
		- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100	205.529.900,00	163.862.600,00	79,72	20,28
		- Program Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100	2.685.165.746,00	2.409.728.654,00	89,74	10,26
		Peningkatan luas aset tanah Pemda yang bersertifikat							
	- Program Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	34,87%	34,84%	99,89%	-	-	-	-	
	Persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja	19,12%	16,48%	86,19%	-	-	-	-	
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Presentase Pertumbuhan PAD							
		- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15%	8,28%	55,22	1.390.727.616,00	1.310.432.100,00	94,22	5,28
	- Program Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	15%	8,28%	55,22	1.418.336.400,00	1.260.136.038,00	88,84	11,16	

Tabel 3.3.1

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola  
BPPKAD Tahun 2018**

Uraian	Tahun 2018		Bertambah (berkurang)	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rupiah	%
PENDAPATAN DAERAH	78.807.221.232,00	88.531.739.848,48	(9.724.518.616,48)	112,34
PENDAPATAN ASLI DAERAH	78.807.221.232,00	88.531.739.848,48	(9.724.518.616,48)	112,34
Hasil Pajak Daerah	27.817.539.350,00	31.136.634.729,03	(3.319.095.379,03)	111,93
Pajak Hotel	272.850.000,00	456.975.269,82	(184.125.269,82)	167,48
Hotel Melati Satu	250.000.000,00	430.022.269,82	(180.022.269,82)	172,01
Losmen/ Rumah Penginapan/ Pasanggrahan/ Hostel/ Rumah Kos	22.850.000,00	26.953.000,00	(4.103.000,00)	117,96
pajak Restoran	1.598.800.000,00	2.312.500.850,00	(713.700.850,00)	144,64
Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00
Katering	1.454.750.000,00	2.069.449.735,00	(614.699.735,00)	142,25
Warung	14.050.000,00	102.781.000,00	(88.731.000,00)	731,54
Pajak Hiburan	115.000.000,00	102.718.000,00	12.282.000,00	89,32
Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	100.000.000,00	81.190.000,00	18.810.000,00	81,19
Permainan Ketangkasan	5.000.000,00	1.800.000,00	3.200.000,00	36,00
Pertandingan Olahraga	10.000.000,00	19.791.000,00	(9.791.000,00)	197,91
Pajak Reklame	389.060.000,00	360.579.196,00	28.480.804,00	92,68
Reklame papan/ Billboard/Videotron/ Megatron	295.050.000,00	292.690.896,00	2.359.104,00	99,20
Reklame Kain/ Spanduk/ Umbul- umbul	90.950.000,00	67.888.300,00	23.061.700,00	74,64
Reklame Selebaran	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan	14.080.000,00	16.494.037.004,00	(16.479.957.004,00)	117,145
Pajak Penerangan Jalan PLN	14.080.000,00	16.494.037.004,00	(16.479.957.004,00)	117,145
Pajak Air Tanah	125.000.000,00	170.501.600,00	(45.501.600,00)	136,40
Pajak Air Tanah	125.000.000,00	170.501.600,00	(45.501.600,00)	136,40
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	335.829.350,00	182.420.500,00	153.408.850,00	54,32
Pasir Kerikil	100.000.000,00	24.552.000,00	75.448.000,00	24,55
Pasir urug	10.278.500,00	4.916.250,00	5.362.250,00	47,83

Pasir Saur	5.480.000,00	10.478.500,00	(4.998.500,00)	191,21
Batu Bata Putih	2.070.000,00	2.409.750,00	(339.750,00)	116,41
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.896.000.000,00	8.451.663.800,00	(2.555.663.800,00)	143,35
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.896.000.000,00	8.451.663.800,00	(2.555.663.800,00)	143,35
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000.000,00	2.601.275.509,00	2.398.724.491,00	52,03
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000.000,00	2.601.275.509,00	2.398.724.491,00	52,03
Hasil Retribusi Daerah	371.976.500,00	557.528.500,00	(185.552.000,00)	149,88
Retribusi Jasa Usaha	371.976.500,00	557.528.500,00	(185.552.000,00)	149,88
Retribusi Pemakai Kekayaan Daerah	371.976.500,00	557.528.500,00	(185.552.000,00)	149,88
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18.744.971.234,00	18.570.283.837,14	174.687.396,86	99,07
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD	18.744.971.234,00	18.570.283.837,14	174.687.396,86	99,07
PDAM	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
Perusahaan Daerah Sumekar	0,00	12.354.129,00	(12.354.129,00)	0,00
PT. Sumekar Line	200.000.000,00	173.569.588,00	26.430.412,00	86,78
PT. Wira Usaha	6.716.960.000,00	6.716.959.682,04	317,96	100,00
Bank Jatim	6.160.474.000,00	6.360.473.807,10	(199.999.807,10)	103,25
BPRS	5.517.537.234,00	5.156.926.631,00	360.610.603,00	93,46
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	31.872.734.148,00	38.267.292.782,32	(6.394.558.634,32)	120,06
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan	3.081.900,00	5.208.900,00	(2.127.000,00)	169,02
Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor tidak Terpakai	3.081.900,00	5.208.900,00	(2.127.000,00)	169,02

Tabel 3.3.2

**Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep  
Tahun 2017**

Uraian	Tahun 2017		Bertambah (berkurang)	
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rupiah	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.128.779.863.857,00</b>	<b>2.160.990.882.075,06</b>	<b>32.211.018.218,06</b>	<b>101,51</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>196.786.697.840,00</b>	<b>190.751.415.565,06</b>	<b>(6.035.282.274,94)</b>	<b>96,93</b>
Hasil Pajak Daerah	20.805.328.884,00	24.095.356.184,27	3.290.027.300,27	115,81
Hasil Retribusi Daerah	13.099.105.040,00	12.734.295.205,00	(364.809.835,00)	97,22
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.563.087.500,00	20.122.055.248,12	2.558.967.748,12	114,57
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	145.319.176.416,00	133.799.708.927,67	(11.519.467.488,33)	92,07
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.510.220.414.952,00</b>	<b>1.505.652.308.070,00</b>	<b>(4.568.106.882,00)</b>	<b>99,70</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	103.066.007.024,00	95.953.589.690,00	(7.112.417.334,00)	93,10
Dana Alokasi Umum	1.099.838.350.000,00	1.099.838.350.000,00	0,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	307.316.057.928,00	309.860.368.380,00	2.544.310.452,00	100,83
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>421.772.751.065,00</b>	<b>464.587.158.440,00</b>	<b>42.814.407.375,00</b>	<b>110,15</b>
Pendapatan Hibah	60.331.600.000,00	71.085.723.000,00	10.754.123.000,00	117,83
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	78.486.746.065,00	111.373.876.585,00	32.887.130.520,00	141,90
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	271.773.005.000,00	271.522.438.855,00	(250.566.145,00)	99,91
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.181.400.000,00	10.605.120.000,00	(576.280.000,00)	94,85
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.357.563.008.157,00</b>	<b>2.059.742.179.836,36</b>	<b>(297.820.828.320,64)</b>	<b>87,37</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.429.314.169.254,00</b>	<b>1.313.063.698.853,80</b>	<b>(116.250.470.400,20)</b>	<b>91,87</b>
Belanja Pegawai	944.184.228.952,00	836.317.468.920,80	(107.866.760.031,20)	88,58
Belanja Hibah	40.482.524.500,00	39.690.414.600,00	(792.109.900,00)	98,04
Belanja Bantuan Sosial	12.152.630.000,00	9.624.440.000,00	(2.528.190.000,00)	79,20
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	2.319.564.504,00	0,00	(2.319.564.504,00)	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	428.122.749.298,00	426.053.446.148,00	(2.069.303.150,00)	99,52
Belanja Tidak Terduga	2.052.472.000,00	1.377.929.185,00	(674.542.815,00)	67,14
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>928.248.838.903,00</b>	<b>746.678.480.982,56</b>	<b>(181.570.357.920,44)</b>	<b>80,44</b>
Belanja Pegawai	80.483.033.625,00	72.252.892.334,00	(8.230.141.291,00)	89,77
Belanja Barang Dan Jasa	465.695.138.781,00	382.541.613.077,70	(83.153.525.703,30)	82,14
Belanja Modal	382.070.666.497,00	291.883.975.570,86	(90.186.690.926,14)	76,40
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(228.783.144.300,00)</b>	<b>101.248.702.238,70</b>	<b>330.031.846.538,70</b>	<b>(44,26)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>320.764.601.300,00</b>	<b>38.696.206.164,39</b>	<b>(282.068.395.135,61)</b>	<b>12,06</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	289.764.601.300,00	0,00	(289.764.601.300,00)	0,00
Pencairan Dana Cadangan	31.000.000.000,00	38.526.591.151,39	7.526.591.151,39	124,28
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	169.615.013,00	169.615.013,00	100,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>91.981.457.000,00</b>	<b>25.195.000.000,00</b>	<b>(66.786.457.000,00)</b>	<b>27,39</b>
Pembentukan Dana Cadangan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	79.481.457.000,00	12.695.000.000,00	(66.786.457.000,00)	15,97
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>228.783.144.300,00</b>	<b>13.501.206.164,39</b>	<b>(215.281.938.135,61)</b>	<b>5,90</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>114.749.908.403,09</b>	<b>114.749.908.403,09</b>	<b>100,00</b>

Data sementara belum audit BPK

Tabel 3.3.3

## Anggaran dan Realisasi Belanja BPPKAD Tahun 2018

Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
	Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>78.807.221.232,00</b>	<b>88.327.408.897,48</b>	<b>9.520.187.665,48</b>	<b>112,08</b>
Hasil Pajak Daerah	27.817.539.350,00	31.136.634.729,02	3.319.095.379,02	111,93
Hasil Retribusi Daerah	371.976.500,00	557.528.500,00	185.552.000,00	149,88
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.744.971.234,00	18.570.283.837,14	(174.687.396,86)	99,07
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	31.872.734.148,00	38.062.961.831,32	6.190.227.683,32	119,42
Jumlah PENDAPATAN DAERAH	78.807.221.232,00	88.327.408.897,48	9.520.187.665,48	112,08
<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>32.935.628.898,00</b>	<b>25.660.850.572,00</b>	<b>(7.274.778.326,00)</b>	<b>77,91</b>
Belanja Pegawai	32.935.628.898,00	25.660.850.572,00	(7.274.778.326,00)	77,91
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>12.007.410.895,00</b>	<b>10.930.961.799,00</b>	<b>(1.076.449.096,00)</b>	<b>91,04</b>
Belanja Pegawai	3.833.681.986,00	3.586.804.000,00	(246.877.986,00)	93,56
Belanja Barang Dan Jasa	7.743.237.659,00	6.930.557.799,00	(812.679.860,00)	89,50
Belanja Modal	430.491.250,00	413.600.000,00	(16.891.250,00)	96,08
Jumlah BELANJA DAERAH	44.943.039.793,00	36.591.812.371,00	(8.351.227.422,00)	81,42
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>33.864.181.439,00</b>	<b>51.735.596.526,48</b>	<b>17.871.415.087,48</b>	

Data sebelum Audit BPK-RI

**Tabel 3.3.4****Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada BPPKAD selaku PPKD  
Tahun 2017 Tahun 2018**

Uraian	REALISASI		Bertambah (berkurang)	
	2017	2018	Rupiah	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.160.990.882.075,06</b>	2.244.095.366.907,43	<b>(83.104.484.832,37)</b>	<b>103,84</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>190.751.415.565,00</b>	<b>185.987.182.387,80</b>	<b>4.764.233.177,20</b>	<b>97,50</b>
Hasil Pajak Daerah	24.095.356.184,27	31.136.634.729,02	(7.041.278.544,75)	129,22
Hasil Retribusi Daerah	12.734.295.205,00	13.357.690.841,00	(623.395.636,00)	104,89
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.122.055.248,12	18.570.283.837,14	1.551.771.410,98	92,29
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	133.799.708.927,67	123.124.591.632,64	11.027.323.727,67	92,02
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.505.652.308.070,00</b>	1.602.555.607.653,00	<b>(10.675.117.295,03)</b>	<b>106,43</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	95.953.589.690,00	139.901.535.556,00	(43.947.945.866,00)	145,80
Dana Alokasi Umum	1.099.838.350.000,00	1.144.489.870.000,00	(44.651.520,00)	104,05
Dana Alokasi Khusus	309.860.368.380,00	318.164.202.097,00	(8.303.833.717,00)	102,68
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>464.587.158.440,00</b>	455.350.539.113,74	<b>9.236.619.326,26</b>	<b>98,01</b>
Pendapatan Hibah	71.085.723.000,00	34.080.131.758,71	37.005.591.241,29	47,94
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	111.373.876.585,00	103.054.932.317,00	8.318.944.268,00	92,53
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	271.522.438.855,00	278.366.376.000,00	(6.843.937.145,00)	102,52
Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.605.120.000,00	17.993.400.000,00	(7.388.280.000,00)	169,67
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.059.742.179.836,36</b>	<b>2.145.834.616.774,22</b>	<b>(86.092.436.937,86)</b>	<b>104,17</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.313.063.698.853,80</b>	<b>1.318.812.852.284,08</b>	<b>(5.749.153.430,28)</b>	<b>100,43</b>
Belanja Pegawai	836.317.468.920,80	830.859.995.182,08	<b>5.457.473.778,72</b>	99,34
Belanja Hibah	39.690.414.600,00	49.135.175.000,00	(9.444.760.400,00)	123,79
Belanja Bantuan Sosial	9.624.440.000,00	14.768.950.000,00	(5.144.510.000,00)	153,45
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan	0,00	0,00	0,00	0,00

Pemerintah Desa				
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	426.053.446.148,00	422.822.860.092,00	(3.230.586.056,00)	99,24
Belanja Tidak Terduga	1.377.929.185,00	1.425.872.000,00	(47.942.815,00)	103,47
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>746.678.480.982,56</b>	<b>827.021.763.490,14</b>	<b>(80.343.282.507,58)</b>	<b>110,76</b>
Belanja Pegawai	72.252.892.334,00	74.358.474.813,60	(2.105.582.479,60)	102,91
Belanja Barang dan Jasa	382.541.613.077,70	398.672.467.687,99	(16.130.854.610,99)	104,21
Belanja Modal	291.883.975.570,86	353.990.820.988,55	(62.106.845.417,69)	121,27
SURPLUS/DEFISIT	101.248.702.238,70	98.260.751.133,21	2.987.951.105,49	97,04
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>38.696.206.164,39</b>	<b>404.454.559.393,87</b>	<b>(365.758.353.229,48)</b>	<b>1045,2</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	38.526.591.151,39	0,00	38.526.591.151,39	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	169.615.013,00	184.143.355,00	(16.342.447,96)	108,56
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>25.195.000.000,00</b>	<b>12.500.000.000,00</b>	<b>12.695.000.000,00</b>	<b>49,61</b>
Pembentukan Dana Cadangan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	100,00
Penyertaan Modal(Investasi) Pemerintah Daerah	12.695.000.000,00	0,00	12.695.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>13.501.206.164,39</b>	<b>391.954.559.393,87</b>	<b>(378.453.353.229,48)</b>	<b>2903,1</b>

Tabel 3.3.5

**Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada BPPKAD selaku PPKD  
Tahun 2017 Tahun 2018**

Uraian	REALISASI		Bertambah (berkurang)	
	2017	2018	Rupiah	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.160.990.882.075,06</b>	2.244.095.366.907,43	<b>(83.104.484.832,37)</b>	<b>103,84</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>190.751.415565,00</b>	<b>185.987.182.387,80</b>	<b>4.764.233.177,20</b>	<b>97,50</b>
Hasil Pajak Daerah	24.095.356.184,27	31.136.634.729,02	(7.041.278.544,75)	129,22
Hasil Retribusi Daerah	12.734.295.205,00	13.357.690.841,00	(623.395.636,00)	104,89
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.122.055.248,12	18.570.283.837,14	1.551.771.410,98	92,29
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	133.799.708.927,67	123.124.591.632,64	11.027.323.727,67	92,02
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.505.652.308.070,00</b>	1.602.555.607.653,00	<b>(10.675.117.295,03)</b>	<b>106,43</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	95.953.589.690,00	139.901.535.556,00	(43.947.945.866,00)	145,80
Dana Alokasi Umum	1.099.838.350.000,00	1.144.489.870.000,00	(44.651.520,00)	104,05
Dana Alokasi Khusus	309.860.368.380,00	318.164.202.097,00	(8.303.833.717,00)	102,68
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>464.587.158.440,00</b>	455.350.539.113,74	<b>9.236.619.326,26</b>	<b>98,01</b>
Pendapatan Hibah	71.085.723.000,00	34.080.131.758,71	37.005.591.241,29	47,94
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	111.373.876.585,00	103.054.932.317,00	8.318.944.268,00	92,53
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	271.522.438.855,00	278.366.376.000,00	(6.843.937.145,00)	102,52
Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.605.120.000,00	17.993.400.000,00	(7.388.280.000,00)	169,67
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.059.742.179.836,36</b>	<b>2.145.834.616.774,22</b>	<b>(86.092.436.937,86)</b>	<b>104,17</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.313.063.698.853,80</b>	<b>1.318.812.852.284,08</b>	<b>(5.749.153.430,28)</b>	<b>100,43</b>
Belanja Pegawai	836.317.468.920,80	830.859.995.182,08	<b>5.457.473.778,72</b>	99,34
Belanja Hibah	39.690.414.600,00	49.135.175.000,00	(9.444.760.400,00)	123,79
Belanja Bantuan Sosial	9.624.440.000,00	14.768.950.000,00	(5.144.510.000,00)	153,45
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	426.053.446.148,00	422.822.860.092,00	(3.230.586.056,00)	99,24
Belanja Tidak Terduga	1.377.929.185,00	1.425.872.000,00	(47.942.815,00)	103,47
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>746.678.480.982,56</b>	<b>827.021.763.490,14</b>	<b>(80.343.282.507,58)</b>	<b>110,76</b>
Belanja Pegawai	72.252.892.334,00	74.358.474.813,60	(2.105.582.479,60)	102,91
Belanja Barang dan Jasa	382.541.613.077,70	398.672.467.687,99	(16.130.854.610,99)	104,21
Belanja Modal	291.883.975.570,86	353.990.820.988,55	(62.106.845.417,69)	121,27
SURPLUS/DEFISIT	101.248.702.238,70	98.260.751.133,21	2.987.951.105,49	97,04
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>38.696.206.164,39</b>	<b>404.454.559.393,87</b>	<b>(365.758.353.229,48)</b>	<b>1045,2</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	38.526.591.151,39	0,00	38.526.591.151,39	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	169.615.013,00	184.143.355,00	(16.342.447,96)	108,56
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>25.195.000.000,00</b>	<b>12.500.000.000,00</b>	<b>12.695.000.000,00</b>	<b>49,61</b>
Pembentukan Dana Cadangan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	100,00
Penyertaan Modal(Investasi) Pemerintah Daerah	12.695.000.000,00	0,00	12.695.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>13.501.206.164,39</b>	<b>391.954.559.393,87</b>	<b>(378.453.353.229,48)</b>	<b>2903,1</b>

Tabel 3.3.6

**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah BPPKAD selaku PPKD Tahun 2018**

Uraian	Tahun 2018		Bertambah (berkurang)	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rupiah	%
PENDAPATAN DAERAH	2.231.188.889.160,00	2.244.095.366.907,43	12.906.467.747,43	82,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH	226.304.702.516,00	186.189.220.140,69	40.115.482.375,31	82,18
Hasil Pajak Daerah	27.817.539.350,00	31.136.634.729,02	(3.319.095.379,02)	111,93
Hasil Retribusi Daerah	16.196.777.315,00	13.357.690.841,00	2.839.086.474,00	82,47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.744.971.234,00	18.570.283.837,14	174.687.396,86	99,07
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	163.545.414.617,00	123.124.591.632,64	40.420.822.984,47	75,28
DANA PERIMBANGAN	1.571.419.686.157,00	1.602.555.607.653,00	(31.135.921.496,00)	101,98
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	98.474.896.157,00	139.901.535.556,00	(41.426.539.399,00)	142,07
Dana Alokasi Umum	1.144.489.870.000,00	1.144.489.870.000,00	0,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	328.454.920.000,00	318.164.202.097,00	10.290.717.903,00	96,87
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	433.464.510.487,00	455.350.539.113,74	(21.886.028,626.74)	105,05
Pendapatan Hibah	56.804.600.000,00	34.080.131.758,71	22.724.468.241,29	60,00
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	80.300.134.487,00	103.054.932.317,00	(22.754.797.830,00)	128,34
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	278.366.376.000,00	278.366.376.000,00	0,00	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	17.993.400.000,00	17.993.400.000,00	0,00	100,00